



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam BULOG, tempat tinggal di Kota Sinkawang, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bky dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak, lahir pada tanggal 8 Nopember 2012, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2013, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon sering menolak diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dan tidak senang jika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan sering lalai dalam mengurus anak;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2013 yang di sebabkan Pemohon memberi kabar kepada Termohon kalau Pemohon menginap di rumah orang tua Pemohon di karenakan dalam perjalanan pulang dari kerja Pemohon merasa tidak sehat dan singgah di rumah orang tua Pemohon, namun hal itu malah membuat Termohon menjadi marah dan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa, setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon,

Hal. 2 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bky dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Maret 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

B. Saksi

1. Saksi 1, saksi adalah ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
 - Bahwa, sejak mempunyai anak rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sewaktu mereka tinggal di rumah saksi, saksi melihat Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon, terkesan Termohon mempunyai sifat malas;

Hal. 4 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab lain karena masalah ekonomi, yakni Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pernah menyatakan kepada saksi kalau penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan pada saat pertengkaran saksi pernah mendengar ucapan Termohon yang mempersoalkan penghasilan Pemohon dan juga Termohon mengumpat Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun karena Termohon mengusir Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, saksi adalah bibi kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, menurut informasi dari Ibu kandung Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Termohon kurang harmonis dengan orang tua Pemohon ketika saksi datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa, sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering menolak diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dan tidak senang jika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan sering lalai dalam mengurus anak. Pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2013 disebabkan Pemohon memberi kabar kepada Termohon kalau Pemohon inginap di rumah orang tua Pemohon karena dalam perjalanan pulang dari kerja Pemohon merasa tidak sehat dan singgah di rumah orang tua Pemohon, namun hal itu malah membuat Termohon menjadi marah dan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon. Setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon akan tetapi perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2012 dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, tidak melayani Pemohon dengan baik, tidak mau bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon bahkan melarang Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidak-tidaknya sejak tahun 2013 karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak hidup secara terpisah yang pada gilirannya kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan yang ideal karena secara nyata sudah pecah (broken marriage) serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan justru patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Pemohon sendiri;

Hal. 9 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin disatukan lagi karena kedua belah pihak tidak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokkan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فقل أخفهما

Hal. 10 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1438** Hijriyah oleh kami **Andriani, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I** dan **Arsyad, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Noviar Ach. H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Noviar Ach. H., S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp 140.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 205.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 436.000,00 |

Terbilang : empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Put. No.0081/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)